

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100/M/KEP/2025  
TENTANG  
PEDOMAN AKSELERASI PENETAPAN PENGAKUAN TUGAS BELAJAR BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa terdapat pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang telah melaksanakan studi lanjut dan belum memperoleh persetujuan tugas belajar termasuk izin belajar sehingga tidak mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- b. bahwa untuk mempercepat proses penetapan pengakuan tugas belajar pegawai negeri sipil lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan program akselerasi penetapan pengakuan status tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pedoman Akselerasi Penetapan Pengakuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN AKSELERASI PENETAPAN PENGAKUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Akselerasi Penetapan Pengakuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Akselerasi Penetapan Pengakuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pengakuan terhadap tugas belajar maupun izin belajar.
- KETIGA** : Pedoman Akselerasi Penetapan Pengakuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. tahapan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
  - d. format dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,



Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001

SALINAN  
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100/M/KEP/2025  
TENTANG  
PEDOMAN AKSELERASI PENETAPAN PENGAKUAN  
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI

KRITERIA

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang belum memiliki persetujuan tugas belajar maupun izin belajar, untuk mendapatkan penetapan pengakuan tugas belajar, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. PNS yang telah selesai menempuh pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, termasuk pegawai yang memulai pendidikan sebelum berstatus sebagai calon PNS yang telah menyelesaikan pendidikan pada saat berstatus sebagai PNS; dan
- b. melaksanakan pendidikan pada program studi terakreditasi atau telah memiliki izin dari Kementerian bagi lulusan dalam negeri atau program studi terakreditasi atau telah diakui oleh Kementerian bagi lulusan luar negeri.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001



SALINAN  
LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100/M/KEP/2025  
TENTANG  
PEDOMAN AKSELERASI PENETAPAN PENGAKUAN  
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI

PERSYARATAN

Persyaratan untuk mengajukan penetapan pengakuan tugas belajar harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh dari pendidikan;
- b. keputusan hasil kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri bagi lulusan luar negeri;
- c. rekomendasi pengajuan penetapan pengakuan tugas belajar dari pemimpin unit utama/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/Perguruan Tinggi Negeri (PTN);
- d. fotokopi keputusan mengenai:
  1. pengangkatan sebagai calon PNS;
  2. pengangkatan sebagai PNS;
  3. kenaikan pangkat terakhir; dan
  4. pengangkatan dalam jabatan;
- e. dokumen yang menyatakan durasi studi, seperti surat penerimaan pendidikan (*Letter of Acceptance*); dan
- f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) bermeterai yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001



SALINAN  
LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100/M/KEP/2025  
TENTANG  
PEDOMAN AKSELERASI PENETAPAN PENGAKUAN  
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI

TAHAPAN PELAKSANAAN

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      | Waktu Pelaksanaan                                                                 | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Diseminasi Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pedoman Akselerasi Penetapan Pengakuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi:<br>1. melakukan sosialisasi; dan<br>2. menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan program akselerasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.  | Permohonan Penetapan Pengakuan Tugas Belajar                                                                                                                                                                                  | 23 April s.d. 6 September 2025                                                    | PNS mengirimkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II melalui sistem berbasis teknologi informasi yang disediakan Kementerian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.  | Verifikasi dan Validasi Dokumen Persyaratan                                                                                                                                                                                   | 23 April s.d. 31 Desember 2025                                                    | 1. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan:<br>a. sesuai dengan urutan permohonan yang diterima; dan<br>b. dokumen yang telah lengkap.<br>2. Jika masih terdapat dokumen yang kurang, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi dokumen yang kurang.<br>3. Jika dalam verifikasi dan validasi terdapat dugaan pelanggaran disiplin PNS, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia memberitahukan kepada pimpinan unit utama/LLDikti untuk ditindaklanjuti pemberian hukuman disiplinya. |

|    |                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               |                             | 4. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melanjutkan proses verifikasi dan validasi setelah menerima pemberitahuan pelaksanaan hukuman disiplin pemohon.                                                           |
| 4. | Penetapan Keputusan Pengakuan Tugas Belajar   | 1 Mei s.d. 31 Desember 2025 | Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mengajukan rancangan keputusan tentang penetapan pengakuan tugas belajar bagi pemohon yang dinyatakan telah memenuhi syarat kepada Sekretaris Jenderal untuk ditandatangani. |
| 5. | Penyampaian Keputusan Pengakuan Tugas Belajar | 1 Mei s.d. 31 Desember 2025 | Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyampaikan keputusan tentang penetapan pengakuan tugas belajar kepada pemohon.                                                                                             |
| 6. | Monitoring dan Evaluasi                       | 1 Mei s.d. 31 Desember 2025 | Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melakukan:<br>a. monitoring terhadap pelaksanaan program akselerasi pada setiap awal bulan sebagai sarana kendali kegiatan; dan<br>b. evaluasi pelaksanaan program.          |

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,



Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001

SALINAN  
LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100/M/KEP/2025  
TENTANG  
PEDOMAN AKSELERASI PENETAPAN PENGAKUAN  
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI

FORMAT DOKUMEN

- A. FORMAT REKOMENDASI PENGAJUAN PENETAPAN PENGAKUAN TUGAS BELAJAR DARI PEMIMPIN UNIT UTAMA/LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI/PERGURUAN TINGGI NEGERI

|                                                                                                                                                                    |                                                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| <b>KOP SURAT</b>                                                                                                                                                   |                                                   |         |
| <b>SURAT REKOMENDASI</b>                                                                                                                                           |                                                   |         |
| Yang bertandatangan di bawah ini:                                                                                                                                  |                                                   |         |
| 1. Nama                                                                                                                                                            | : .....                                           |         |
| 2. NIP                                                                                                                                                             | : .....                                           |         |
| 3. Pangkat, Gol/Ruang                                                                                                                                              | : .....                                           |         |
| 4. Jabatan                                                                                                                                                         | : JPT Madya/Rektor/Dir. Poltek/<br>Kepala LLDikti |         |
| 5. Alamat Kantor                                                                                                                                                   | : .....                                           |         |
| Dengan ini menerangkan bahwa:                                                                                                                                      |                                                   |         |
| 1. Nama                                                                                                                                                            | : .....                                           |         |
| 2. NIP                                                                                                                                                             | : .....                                           |         |
| 3. Pangkat, Gol/Ruang                                                                                                                                              | : .....                                           |         |
| 4. Jabatan                                                                                                                                                         | : .....                                           |         |
| 5. Unit Kerja                                                                                                                                                      | : .....                                           |         |
| telah selesai melaksanakan pendidikan pada program studi ..... di perguruan tinggi ..... dan direkomendasikan untuk mendapatkan penetapan pengakuan tugas belajar. |                                                   |         |
| .....,.....20.....                                                                                                                                                 |                                                   |         |
| Pemimpin Unit Utama/LLDikti/PTN                                                                                                                                    |                                                   |         |
| <table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="padding: 5px;">Meterai</td></tr></table>                                                                    |                                                   | Meterai |
| Meterai                                                                                                                                                            |                                                   |         |
| .....<br>NIP                                                                                                                                                       |                                                   |         |

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEGAWAI

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Alamat Kantor : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. data, informasi, dan dokumen yang saya berikan adalah benar; dan
2. tidak menuntut hak kepegawaian sebelum ditetapkan pengakuan tugas belajar.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidaksesuaian, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,.....20.....

Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....  
NIP.....

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001

